

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Keputusan Arbitrase final dan *binding*, namun dalam kenyataan Pengadilan Negeri berkompeten pula. Hal itu dapat dilihat dalam kasus yang terjadi dimana putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Ut antara PT. Sea World Indonesia melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk. dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dari kasus ini dapat dipahami bahwa praktik hukum dilaksanakan tidak hanya berdasarkan pada pedoman penyelesaian perkara, tetapi juga sesuai dengan manfaatnya bagi anggota masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial, demikian disampaikan oleh Aristoteles (384-322 sebelum masehi) dalam ajarannya yang terkenal dengan istilah *Zoon Politicon*. Artinya, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia, jadi makhluk yang bermasyarakat. Dari sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Bahwa manusia itu makhluk sosial tidak hanya bermaksud menegaskan ide tentang kewajiban manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan ide tentang makhluk sosial terutama bermaksud menunjuk langsung pada kesempurnaan identitas dan jati diri manusia karena sosialitas adalah kodrat manusia.

Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia memerlukan manusia lain. Secara kodrati, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan dengan yang lain untuk belajar hidup sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang mencari kesempurnaan dirinya dalam tata hidup bersama. Manusia lahir, tumbuh dan menjadi insan dewasa karena dan bersama manusia lain. Maka definisi manusia sebagai makhluk sosial secara langsung bermaksud menegaskan bahwa hanya dalam lingkup tata hidup bersama kesempurnaan manusia akan menemukan kepenuhannya. Hidup dan perkembangan manusia, bahkan apa yang disebut

dengan makna dan nilai kehidupan manusia hanya mungkin terjadi dalam konteks kebersamaan dengan manusia lain. Makna dan nilai hidup akan tertuang secara nyata apabila manusia mengamini dan mengakui eksistensi sesamanya. Juga pemekaran sebuah kepribadian akan mencapai kepenuhannya jika manusia mampu menerima kehadiran sesamanya.

Kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkumpul dengan sesama merupakan kebutuhan dasar (naluri) manusia itu sendiri yang dinamakan *Gregariousness*. Maka dengan demikian manusia merupakan makhluk sosial (*Homo Socius*) yaitu makhluk yang selalu ingin berinteraksi dengan sesama/ bergaul. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya di ungkapkan oleh Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*", yaitu Manusia merupakan makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya.¹ Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling tolong menolong, setia kawan dan toleransi serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Keadaan inilah yang dapat menjadikan suatu masyarakat yang baik, harmonis dan rukun, hingga timbullah norma, etika dan kesopansantunan yang dianut oleh masyarakat.

Namun demikian, manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Keadaan seperti itulah diperlukan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Sebuah ungkapan *ubi societas ibi ius*, atau di mana ada masyarakat, maka di situ perlu hukum. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang

¹ Definisi *zoon politicon* dalam wikipedia

kuat dialah yang menang.²

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.³ Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan membatasi ruang gerak individu. Hukum adalah kekuasaan, kekuasaan yang mengusahakan ketertiban.⁴

Tiada masyarakat tanpa konflik atau sengketa. Pernyataan ini merupakan kebenaran umum, tak terkecuali di kalangan masyarakat pelaku bisnis. Dunia bisnis dicirikan oleh adanya persaingan (*competition*) dan kerja sama (*cooperation*). Lebih-lebih pada saat sekarang ketika dunia semakin terintegrasi seolah tanpa batas (*the borderless world*), persaingan antarpelaku bisnis semakin ketat, tetapi sekaligus membuka peluang yang luas bagi pengembangan kerja sama di berbagai bidang usaha. Sengketa atau konflik merupakan sesuatu yang inheren dalam persaingan dan kerja sama, karena itu dalam keadaan sedemikian maka potensi meningkatnya sengketa bisnis merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan.⁵

Sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas :

1. Sengketa tradisional yang berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah;
2. Sengketa bisnis yang rumit serta sarat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundang-undangan, etika pemenuhan kontrak dan sebagainya;
3. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat daerah;
4. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi negara dan perhatian masyarakat internasional.⁶

Selain itu terdapat juga suatu pengelompokan dasar dari sengketa atau perselisihan pendapat, termasuk yang bersifat kompleks dan batas-batasnya

² Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Press, hlm.2

³ Lukman Surya Saputra, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Bandung : PT. Setia Purna Inves, hlm.14

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm.20

⁵ Christian Buhring-Uhle, 1995, *Arbitration and Mediation in International Business*, Kluwer Law International, hal. 43

⁶ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase*, 2000, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 85

yang dapat saja saling tumpang tindih sebagai berikut :⁷

1. Konstitusional, administratif, dan fiskal termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau status, pemerintahan, instansi pemerintah, jenis instansi pemerintah, perizinan, perencanaan, perpajakan, dan jaminan social;
2. Organisasional, termasuk masalah-masalah yang timbul dalam berbagai bentuk organisasi dan mencakup manajemen, struktur, prosedur, dan perselisihan dalam organisasi;
3. Tenaga kerja, termasuk tuntutan gaji, jam kerja dan perselisihan ketenagakerjaan;
4. Korporasi, termasuk perselisihan di antara pemegang saham dan masalah-masalah yang timbul dalam likuidasi, kepailitan, dan keuangan;
5. Perdagangan, bidang ini sangat luas dan mencakup perselisihan di bidang kontrak, masalah-masalah dalam hubungannya seperti kemitraan, usaha patungan yang berbentuk dalam berbagai bidang kegiatan yang menyangkut bisnis, seperti perbankan, pengangkutan, komoditas, kekayaan intelektual, industri konstruksi, dan banyak lainnya;
6. Perselisihan antara konsumen, antara pemasok dan konsumen;
7. Perselisihan mengenai harta benda, termasuk perselisihan antara pemilik dan penyewa, atau antara para penyewa, peninjauan sewa dan perselisihan tentang batas-batas pekarangan rumah dan sejenisnya;
8. Sengketa yang timbul akibat kerugian atau kesalahan termasuk kealpaan atau kelalaian melakukan kewajiban akibat tuntutan terhadap perusahaan asuransi dan yang berkaitan dengan itu;
9. Masalah yang timbul akibat perceraian termasuk masalah yang berkaitan dengan anak, harta benda, dan keuangan. Masalah keluarga lainnya termasuk tuntutan hak waris, bisnis keluarga dan perselisihan antara anggota keluarga. Masalah perwalian termasuk masalah-masalah

⁷ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, hal. 3

yang timbul antara wali dan ahli waris;

10. Perselisihan yang menimbulkan konsekuensi dalam Undang-undang Pidana;
11. Masalah-masalah berkehidupan masyarakat, jenis kelamin, ras dan suku;
12. Perselisihan antara pribadi.

Pada era globalisasi seperti saat ini yang melanda seluruh dunia sehingga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terpengaruh, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, akan tetapi di sisi lainnya dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan, konflik sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang. Dalam hal ini terdapat suatu situasi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Hal ini tidak akan menjadi berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Akan tetapi, situasi ini berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa ketidakpuasannya itu secara langsung kepada yang dianggap sebagai penyebab kerugiannya atau kepada pihak ketiga lainnya.

Kondisi yang berpotensi timbulnya sengketa bisnis ini juga berlaku bagi Indonesia, setidaknya karena letak geografis Indonesia yang berada di antara 2 (dua) benua, Asia dan Australia Oseania serta 2 (dua) samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia (Samudera Indonesia), menempatkan Indonesia menduduki posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional. Indonesia berada di antara pusat perdagangan dunia yang berada di kawasan Asia Pasifik, seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Amerika Serikat serta pusat perdagangan dunia di kawasan lainnya. Dalam perdagangan bebas, pelaku bisnis tidak lagi atau sangat minimal menemui hambatan (*barriers*) untuk memasuki atau menjalankan usahanya di wilayah suatu negara. Kondisi ini, ditambah dengan semakin

meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin meningkat pula kecenderungan pelaku dunia usaha untuk menjalankan kegiatannya di negara-negara yang dinilai memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kehidupan perdagangan, keuangan, dan industri negara yang bersangkutan. Kesemuanya itu merupakan suatu peluang bagi Indonesia untuk membangun perekonomian nasional. Berbagai keunggulan kompetitif yang dimiliki, seperti kekayaan alam yang berlimpah dan beragam, jumlah penduduk yang besar dengan potensi pasar yang luas, serta disertai iklim investasi yang kondusif merupakan faktor yang menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁸

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan bahkan ribuan setiap hari, tidak mungkin dapat dihindari terjadinya sengketa antarpihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas spektrum kegiatan bisnisnya, frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi. Ini berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi menjadi tidak efisien, produktivitas menurun sehingga mengakibatkan konsumen sebagai pihak terakhir yang dirugikan.

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Sengketa dan perselisihan paham dalam perdagangan terutama dengan rekanan atau mitra bisnis adalah sesuai yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang sampai diketahui oleh masyarakat bisnis akan sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, atau konsumen perusahaan atau pelaku bisnis itu sendiri.

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui dua macam proses, yakni penyelesaian sengketa yang bersifat umum, yaitu melalui jalur

⁸ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Oustaka Jaya, hlm 82-84

litigasi di pengadilan, kemudian berkembang suatu penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang relatif mahal, tidak responsif dan juga dapat menimbulkan permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena hal-hal negatif tersebutlah, maka masyarakat dunia bisnis cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, rasa aman, dan keadilan bagi para pihak.⁹ Dalam bahasa modern sekarang disebut *win-win solution* inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi, atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan.¹⁰

Hal-hal di atas mengarah terhadap gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapainya dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Maka dari itu, harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima oleh dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya relatif murah.

Dalam konteks ini, masyarakat mulai mencari dan memikirkan tata cara apa yang paling efektif menyelesaikan sengketa yang timbul. Karena

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, 2000, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1

¹⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Loc Cit*, hlm ii

akan lebih efektif apabila dapat diselesaikan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga akhirnya terciptalah apa yang dinamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menawarkan berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final.¹¹

Upaya-upaya ini ditempuh melalui proses yang sifatnya informal dan sesuai bagi sengketa yang sering kali sangat pribadi atau melalui proses mekanisme yang disusun bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat pula dimanfaatkan di kemudian hari bagi sengketa yang lebih besar dan kompleks. Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) terjadi karena dorongan yang pada awalnya karena kekecewaan masyarakat terhadap cara-cara tradisional dan konvensional dalam penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman yang ditujukan kepada lembaga peradilan.

Sebenarnya sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan telah dipancarkan sebagai salah satu asas dalam peradilan di Indonesia. Namun di dalam perkembangannya pelaksanaan asas tersebut tidak mampu memenuhi harapan yang dituntut dunia bisnis. Pada masa sekarang ini banyak terjadi sengketa baik dalam kegiatan dunia bisnis, perdagangan, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun dalam penyelesaiannya melalui proses pengadilan sering kali dihindari, baik bagi pihak yang dirugikan maupun pihak yang menimbulkan kerugian dan digugat. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan sering dianggap hanya memakan waktu dan biaya yang relatif banyak. Ditambah sengkernya lembaga peradilan di Indonesia yang masih menyisakan mafia-mafia hukum yang berdampak pada tidak efisiennya proses peradilan serta banyak oknum yang cenderung mempersulit pencarian keadilan untuk kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Karena hal itulah banyak orang terutama

¹¹ *Ibid*

pengusaha yang lebih memilih cara lain dalam menyelesaikan sengketa.

Selain itu, dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan, tidak secara otomatis perkara yang bersangkutan telah selesai. Sebab pihak-pihak yang merasa kurang puas atas putusan tersebut masih dapat diajukan upaya hukum ke jenjang yang lebih tinggi mulai dari tingkat banding hingga kasasi yang menambah panjang waktu penyelesaian sengketa dimaksud. Bahkan, bilamana perkara tersebut telah *inkracht*, pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan masih membutuhkan proses yang juga tidak kalah rumitnya. Sebagai konsekuensi dari lamanya proses perkara melalui badan peradilan ini, maka secara otomatis semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, misalnya biaya konsultan hukum serta ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara tersebut. Akibat lanjutan dari hal-hal tersebut kerugian immateriil yang diderita ikut bertambah, misalnya tersitanya waktu untuk menjalankan usaha atau bisnis dan sebagainya yang sangat berpengaruh pada produktivitas pribadi maupun usaha yang dijalankannya.

Padahal tujuan hukum ialah bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.¹² Kepastian hukum berarti adanya dasar hukum yang jelas sebagai aturan main.¹³ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.¹⁴ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan apabila tanpa ada kepastian hukum.¹⁵

Hal ini bertolak belakang dengan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi), seperti misalnya mediasi dan

¹² Lukman Surya Saputra, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Bandung : PT. Setia Purna Inves, hlm.14

¹³ *Ibid*, hlm.231

¹⁴ Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta : Buku Kompas, hlm.95

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Loc Cit*, hlm. 160-161

konsiliasi yang merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat yang diperantarai oleh seorang mediator atau konsiliator yang sifatnya sebagai sarana untuk mencari jalan penyelesaian ke arah yang lebih baik tanpa harus memperpanjang perkara. Oleh karena itu, dunia luar sering mempertanyakan keberadaan peradilan di Indonesia dan meragukan keefektifannya dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Keraguan ini membuat mitra dagang atau investor luar negeri kurang berminat menjadi partner dan menanamkan modalnya, sedangkan sistem penyelesaian model Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) belum berkembang secara luas di Indonesia.

Dalam menghadapi sengketa yang diperkirakan semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya hubungan bisnis, bagi pelaku dunia usaha terdapat cukup banyak pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Salah satu cara yang cukup populer saat ini dan banyak diminati adalah cara penyelesaian melalui arbitrase. Melalui lembaga hukum ini pelaku bisnis akan banyak menghemat waktu, terutama ketika menit dan detik merupakan sesuatu yang sangat berharga seperti sekarang ini dengan istilah populer *Time is Money*.

Di samping masalah waktu, sudah umum diakui bahwa lembaga arbitrase menjanjikan beberapa keunggulan lainnya jika dibandingkan pengadilan, seperti keahlian dan kerahasiaan. Untuk sengketa bisnis lintas negara (*transborder business transaction*), karena ketiadaan lembaga peradilan supra nasional untuk menyelesaikan sengketa yang sedemikian, maka pemilihan lembaga arbitrase akan menghindari kemungkinan perlakuan yang tidak adil oleh lembaga peradilan nasional dalam mengadili sengketa yang melibatkan pihak asing.¹⁶

Di Indonesia, arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sudah cukup lama dikenal. Keberadaan lembaga hukum ini secara formal dapat ditarik jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni ketika pemerintah kolonial belanda memberlakukan *Reglement op de*

¹⁶ Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta : Chandra Pratama, hlm 2

Rechtsvordering (Rv), Hukum Acara Perdata yang berlaku di muka *Raad van Justitie*. Sejalan dengan politik pemerintah kolonial pada masa itu, yang membagi penduduk Indonesia ke dalam beberapa golongan dengan hukunya yang berbeda-beda (Pasal 131 jo. Pasal 163 IS), ketentuan arbitrase semula hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Namun dengan dibukanya kemungkinan golongan penduduk lainya menggunakan lembaga ini, maka sejak zaman kolonial dapat dikatakan bahwa ketentuan arbitrase yang dimuat dalam Rv sudah berlaku untuk semua golongan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia).¹⁷

Pada masa kemerdekaan, ketentuan arbitrase dalam Rv masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dengan mendasarkan pada asas konkordansi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di Indonesia. Keberadaan lembaga arbitrase selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kecuali, ketentuan yang melarang wanita menjadi Arbiter, keadaan tersebut terus berlangsung sampai kemudian dicabut dan diganti dengan yang baru pada tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan tahun 1999, selain ketentuan Rv terdapat peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan lembaga arbitrase. Pada tahun 1968, dalam usaha untuk menciptakan kondisi yang menarik bagi penanaman modal asing, melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing antara Negara dan Warga Negara Asing (*Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of Other States*). Pada tahun 1981, untuk menghilangkan hambatan pelaksanaan putusan arbitrase asing, Indonesia telah pula menjadi negara peserta Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*New York Convention on the*

¹⁷ Penggunaan Arbitrase didasarkan pada lembaga Penundukan Diri Secara Sukarela terhadap Hukum Perdata untuk Golongan Eropa (S. 1917 No. 12), Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg

Recognition ad Enforcement of Foreign Arbitral Awards) melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Untuk meratakan jalan bagi pelaksanaan Konvensi New York 1981 tersebut, pada tahun 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Akan tetapi lembaga arbitrase bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Arbitrase itu sendiri merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini, kelebihan-kelebihan itu antara lain prosedurnya tidak berbelit dan keputusannya dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat dan biayanya relatif lebih murah, serta dapat menghindari adanya ekspose dari keputusan di depan umum.

Dengan demikian proses litigasi merupakan pilihan terakhir penyelesaian sengketa. Sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak, apabila proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, baru pada pihak akan menyerahkannya kepada arbitrase atau pengadilan untuk menyelesaikannya, dan jalur arbitrase jauh lebih diminati dibanding jalur pengadilan. Akan tetapi tidak semua putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase memberi kepuasan kepada semua pihak, karena ada juga putusan arbitrase yang kembali diminta untuk dibatalkan oleh salah satu pihak yang bersengketa tersebut, sebab tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Sudah berkali-kali dikemukakan bahwa putusan arbitrase itu bersifat final dan *binding*, itu berarti putusan arbitrase tidak bisa lagi dibanding atau di-kasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.¹⁸ Jika tidak demikian

¹⁸ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase - Salah Satu Alternatif Penyelesaian*

halnya apabila pihak yang dikalahkan mencari-cari jalan untuk mengelakkan pelaksanaan dari keputusan arbitrase ini, maka perkara melalui arbitrase akan justru membawa lebih banyak pengeluaran biaya dan sama sekali tidak akan lebih cepat dari pada langsung berperkara di pengadilan.¹⁹

Pada praktiknya, Pengadilan Negeri adalah tempat untuk pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan arbitrase untuk menganulir putusan tersebut dengan mengajukan permohonan agar putusan arbitrase itu dibatalkan. Menurut Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa “permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan waktunya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Hal ini maksudnya putusan arbitrase yang dapat dimohonkan pembatalannya adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, tak terkecuali putusan Lembaga Arbitrase Internasional. Ada beberapa contoh kasus pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke Pengadilan Negeri, yang salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 113/1980 G, dalam kasus antara Sutomo/ Direktur Utama PT. Balapan Jaya v. *AHJU Forestry Company Limited*, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menangkis yang pada pokoknya menjadi tujuan ialah mencari dan mewujudkan keadilan, karena itu Penggugat tidak salah dalam hal ini ia berkeyakinan mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah dalam rangka mencari dan mewujudkan keadilan serta tentang arbitrase di Pengadilan pun selalu terbuka kesempatan menyelesaikan secara musyawarah yang ternyata telah berulang kali dilakukan akan tetapi belum berhasil.

Selanjutnya dalam tesis ini yang dimaksud dengan pembatalan Putusan Arbitrase adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu Putusan

Sengketa Bisnis, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 185

¹⁹ Sudargo Gautama, 1979, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung : Alumni, hlm 3

Arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi putusan tersebut. Pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang telah memenangkan PT. Sea World Indonesia (d/h PT. Laras Tropika Nusantara) atas sengketa dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) Tbk. tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta.

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti ini dengan judul : Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)).

I.2. Perumusan Masalah

Agar dalam pembahasannya lebih terfokus atau terarah dan tidak meluas, maka perlu dilakukan pembatasan pokok-pokok permasalahan yang tertuang sebagai berikut :

1. Bagaimanakah manfaat kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)?
3. Apakah hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul tesis yang penulis buat yaitu tentang pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri pada Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka penulisan ini akan menitik-beratkan pembahasan yang berkaitan dengan manfaat kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dan implementasi pelaksanaan ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas pertimbangan hukum Hakim dalam memutus permohonan pembatalan tersebut serta hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

Hal tersebut dimaksudkan agar tesis ini tidak menyimpang dari judul yang telah diterapkan dan dapat mencapai tujuan sesuai harapan penulis.

I.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manfaat kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase

I.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi perkembangan dan upaya penyempurnaan terhadap pemahaman mengenai pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri serta aspek-aspek hukum yang terkait di dalamnya, sekaligus sebagai sumbangan tambahan literatur tentang obyek masalah yang diteliti.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam ranah keilmuan dan pemahaman berkenaan dengan keberadaan lembaga Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan upaya hukum yang diperkenankan terhadap Putusan Arbitrase yang bersifat final dan *binding*.

I.6. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Sesuai judul yang diajukan, yaitu tentang “Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI))”, maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut.

Sebagaimana disampaikan dalam latar belakang masalah dimana tidak ada masyarakat tanpa sengketa, maka pada masyarakat tersebut selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa itu bergantung dari bagaimana masalahnya dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh masalah yang ada.

Menurut Gery Godpaster, setiap sengketa itu berbeda-beda, tidak hanya dalam hal isinya yang spesifik, pihak-pihak yang bersengketa dan persoalan-persoalan yang dipersengketakan, tetapi juga dalam hal ciri-ciri umum sengketa tersebut. Karena itu kita akan menemukan cara-cara penyelesaian sengketa yang berbeda, tidak hanya dalam hal

metode mencapai penyelesaian, tetapi juga menyangkut manfaat yang diberikan, kelemahan yang dimiliki, serta konsekuensi sosial yang mungkin dihadapi.²⁰ Pernyataan ini nyatanya berlaku juga pada dunia bisnis, dimana faktor efektifitas dan efisiensi dalam waktu, biaya, dan sasaran menjadi sangat penting, termasuk dalam memilih lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter dan kepentingan bisnisnya.

Faktor efektifitas dan efisiensi ini yang oleh Jeremy Bentham²¹ dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to The Morals and Legislation* disebut dengan azas manfaat atau utilitarianisme, dimana azas ini melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu. Etika utilitarianisme lalu mengajukan kriteria berupa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi, suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral kalau tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan kalau mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebaliknya, kalau ternyata suatu kebijaksanaan atau tindakan tidak bisa mengelak dari kerugian maka kebijaksanaan atau tindakan itu dinilai baik kalau membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sedikit mungkin orang.

Menurut Amartya Sen, utilitarianisme memiliki ciri penting lain, yakni welfarisme. Welfarisme dalam pandangan utilitarian ini membatasi keputusan-keputusan permasalahan negara ke dalam kemanfaatan atau kebaikan negara secara umum. Selain itu, utilitarianisme memiliki ciri penting lain, yakni ‘*sum-ranking*’ (peringkat penjumlahan), yang mana dalam utilitarianisme perlu adanya penjumlahan derajat *utility* masyarakat yang berbeda-beda

²⁰ Gary Goodpaster, 1995, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Arbitrase Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 3

²¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Morals and Legislation*. Kitchener, Batoche Book, 2000. Hlm. 14

untuk menghasilkan tingkat kebahagiaan yang paling tinggi.²²

Kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang ini termasuk dalam upaya seseorang dalam menyelesaikan sengketa yang diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya bagi semua pihak yang berperkara. Tujuan utamanya ialah agar tercipta keadilan bagi para pihak yang pada akhirnya disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Dalam bukunya yang berjudul *Theory of Justice*, John Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya. Ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama.²³

Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial. Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap *fair*. Karenanya, bagi Rawls,

²²Amartya Sen, *Development as Freedom*, Oxford University Press, 2001, Hal 58-59

²³John Rawls, *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1971, hal. 4 - 5

keadilan sebagai *fairness* adalah “keadilan prosedural murni”.²⁴

Dalam analisis Andre Ata Ujan, konsepsi *pure procedural justice* memperlihatkan bahwa hasil dari kesepakatan harus dilihat sebagai fair atau adil karena ada semacam posisi yang sejati (yang benar dan baik secara natural) yang bisa menjamin suatu situasi yang adil bagi semua peserta. Rawls ingin menegaskan bahwa prosedur yang sifatnya tidak memihak merupakan satu-satunya jaminan untuk suatu hasil akhir yang adil bagi semua pihak. Rawls bahkan berpendapat bahwa prosedur seperti ini mampu menjamin lahirnya prinsip-prinsip pertama keadilan yang dapat diterima oleh siapa pun melalui refleksi sistematis atas prinsip-prinsip tersebut.²⁵ Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang *fair* (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.²⁶

Di dalam penyelesaian sengketa bisnis terdapat berbagai mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh yang umumnya tersedia dalam 2 (dua) lembaga, yakni melalui Pengadilan (*litigation*) atau di luar pengadilan (*out of court*). Bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam bahasa Undang-undang disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Disebut alternatif karena pada dasarnya merupakan pengembangan dari adanya peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang terjadi melalui mekanisme lain dari pada melalui pengadilan yang lazim dan tersedia untuk digunakan. Termasuk dalam bentuk penyelesaian sengketa ini adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiganya merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa yang masing-masing disebut konsiliator, mediator, dan arbiter.

²⁴*Ibid*

²⁵ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hal 42

²⁶ John Rawls, *Op Cit*

Ketiga bentuk alternatif penyelesaian sengketa di atas dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya proses penyelesaian sengketa secara damai dan diterima oleh para pihak. Selain itu, pada masing-masing tersebut memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum dengan berperkara di Pengadilan.

Dikarenakan dalam penulisan ini akan membahas tentang Arbitrase, maka khusus mengenai arbitrase beberapa keunggulan yang dapat dikemukakan, yakni :²⁷

1. Kualitas

Arbiter yang dipilih para pihak adalah ahli di bidangnya, sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan.

2. Konfidensialitas

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat privat dan umumnya dimaksudkan agar tidak diketahui oleh publik, terutama para pesaing bisnis.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dipahami bahwa para pelaku bisnis akan lebih memilih lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan nilai lebih bagi mereka, yakni dengan menggunakan mekanisme penyelesaian secara arbitrase. Istilah arbitrase atau *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), secara etimologi berasal dari kata *arbitraer* atau *arbitrari* (Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.²⁸

Dalam pengertian lain, menurut Black's Law Dictionary *Arbitration is a process of dispute resolution which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard.*²⁹ Arbitrase adalah proses

²⁷ Setiawan, 1991, *Arbitrase Internasional dalam Yurisprudensi Indonesia, Suatu Kajian Perspektif, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase*, Jakarta, hlm. 46 - 47

²⁸ HMN Purwosucipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Jambatan, hlm. 1

²⁹ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota West Group, hlm.

penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang bersifat netral (arbiter) membuat keputusan setelah mendengar dari kedua belah pihak yang memiliki kesempatan untuk didengar.

R. Subekti mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.³⁰

Sementara berdasarkan definisi otentik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa definisi sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum terdapat pengertian yang komprehensif, tunggal, dan baku mengenai arbitrase. Namun demikian dari berbagai definisi tersebut di atas terdapat beberapa perbedaan karakteristik pokok arbitrase. Apabila mengikuti ketentuan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karakteristik tersebut yaitu :

1. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian;
2. Perjanjian yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus berbentuk perjanjian tertulis;
3. Penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan umum.

Sesuai dengan karakteristik tersebut, maka Arbitrase harus didasarkan pada perjanjian tertulis dimana klausula Arbitrase harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan secara lembaga/

institusional atau *ad hoc*, disertai pernyataan aturan-aturan prosedural yang akan berlaku. Jadi secara umum ada dua macam arbitrase dalam praktek :³¹

1. Arbitrase Ad-Hoc (*Volunter arbitrase*)

Arbitrase *Ad Hoc/ volunter* arbitrase disebut demikian karena sifat dari arbitrase ini tidak permanen atau insidentil. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutus dan menyelesaikan suatu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka keberadaan arbitrase *Ad Hoc* ini pun lenyap dan berakhir sendirinya. Arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa, demikian pula tata cara pengangkatan para arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku.³²

2. Arbitrase Institusional (Lembaga Arbitrase)

Sedangkan Arbitrase Institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan (*body*) atau lembaga (*institusi*) tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya, arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri. Contoh Arbitrase Institusional di Indonesia ialah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Yang sering menjadi objek arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan, dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa yang menjadi Objek arbitrase adalah hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut

³¹ Gunawan Widjaja dan Yani, Ahmad. 2001. Hukum Arbitrase, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 19

³² *Ibid.* hlm 20

hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hanya saja tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Akan tetapi, jika ketentuan ini dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kita akan mengetahui ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan kegiatan antara lain di bidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.³³ Jadi yang menjadi objek dari arbitrase adalah sengketa perdata yang meliputi diantaranya adalah mengenai perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, dalam bidang industri dan sengketa yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Serta sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Dari rumusan tentang pengertian Arbitrase sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa arbitrase lahir karena adanya perjanjian arbitrase. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1, yang mana arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para yang bersengketa. Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak ini berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa dibidang perdata non litigasi. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, maka arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.³⁴

Lebih lanjut Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum didalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan

³³ Usman, Rachmadi. 2002. Hukum Arbitrase Nasional, Jakarta : PT Grasindo, hlm. 22

³⁴ *Ibid.* hlm. 19

penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *Ad Hoc*. Dalam kesepakatan tadi dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak tersebut. Perjanjian arbitrase dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya, ataupun dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbulnya sengketa atau perselisihan.

Perjanjian arbitrase memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *Ad Hoc* untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara para pihak yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tertentu, yang penyelesaiannya disepakati dengan cara arbitrase. Pengadilan Negeri dengan sendirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu sengketa yang sebelumnya disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui cara arbitrase.

Karena perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa oleh para pihak, maka bentuk klausula arbitrase tersebut dibedakan atas dua bentuk klausula arbitrase, yaitu klausula yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan klausula arbitrase yang berbentuk *acta compromise*.³⁵ Istilah *pactum de compromittendo* secara harfiah berarti “akta kompromis”, tetapi dalam beberapa literatur Indonesia membedakan antara keduanya. Perbedaannya hanya semata-mata pada pemakaiannya saja.³⁶

Dalam bentuk yang lain klausula arbitrase adalah Akta Kompromis, bentuk klausula arbitrase ini merupakan klausula arbitrase yang dibuat dan disepakati setelah timbulnya perselisihan. Para pihak disini tidak membuat suatu perjanjian arbitrase saat mereka menyepakati perjanjian usaha mereka. Baru setelah sengketa atau perselisihan terjadi maka para pihak bersepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Untuk itu dibuatlah perjanjian baru tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok, yang berisikan

³⁵ *Ibid.* hlm. 23

³⁶ Fuady, Munir. 2000. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis). Bandung: PT Citra Aditya bakti. hlm 117-118

penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrase atau arbitrase *Ad Hoc*.

Perbedaan antara *pactum de compromittendo* dan *akta compromise* hanya terletak pada “saat” pembuatan perjanjian. *Pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, *akta compromise* dibuat setelah perselisihan atau sengketa terjadi. Dari segi perjanjian antara keduanya tidak ada perbedaannya.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami pengertian-pengertian, diperlukan batasan-batasan konseptual terhadap apa yang dimaksudkan dan diteliti. Batasan-batasan tersebut dijabarkan pada penjelasan di bawah ini.

Arbitrase merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mana menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak yang hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk menjamin adanya kepastian hukum sekaligus menguatkan kesepakatan para pihak sebagai *pacta sunt servanda* atau berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif dimaksud ialah arbitrase.

Namun demikian, untuk dipahami bahwa Arbitrase merupakan suatu perjanjian. Artinya, tidak ada arbitrase tanpa disepakati terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara

tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tsb akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.³⁷ Oleh karena itu, bilamana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak atau bilamana terdapat ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam kelembagaan arbitrase ini, seluruh rangkaian hukum acara yang digunakan akan mengikuti ketentuan tersebut sampai dengan dikeluarkannya Putusan Arbitrase oleh Arbiter.

Dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan teori-teori lainnya, disebutkan bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan binding. Artinya Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Namun demikian, pada kenyataannya untuk tetap menjamin terwujudnya rasa keadilan akibat Putusan Arbitrase, masih ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh para pihak. Menurut Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

³⁷ Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan pembatalan Putusan Arbitrase telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 71 dan Pasal 72, yang berbunyi :

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan

banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam penulisan ini, yang merupakan tinjauan yuridis atas Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka penulis akan membahas terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Selain itu, penulisan ini juga membahas mengenai pertimbangan hukum dari Hakim serta hambatan pelaksanaan eksekusi dari adanya Pembatalan Putusan Lembaga Arbitrase.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengadakan penulisan yang keseluruhannya terbagi dalam V Bab, dimana pada masing-masing Bab terdiri dari beberapa Sub-Bab. Adapun perinciannya adalah :

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, merupakan dasar-dasar teoritis dalam penulisan yang terdiri dari uraian sengketa pada umumnya, Arbitrase (pengertian serta pengaturan arbitrase dan perkembangannya), proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Tahap Sebelum Arbitrase (*pre arbitral phase*); Tahap Arbitrase (*arbitral phase*); Tahap Sesudah Arbitrase (*post arbitral phase*), teori tentang perjanjian arbitrase, jenis dan bentuk perjanjian arbitrase, sifat klausula arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Lembaga Arbitrase di Indonesia dan Penyelesaian Sengketa arbitrase di Indonesia pada Umumnya.

BAB III METODE PENELITIAN menguraikan atau menjelaskan analisis teori dan rincian metode secara terperinci yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, dan teknik penyajian bahan hukum.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI PADA PERKARA NOMOR 305/PDT.G/BANI/PN JKT.UTR menguraikan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan pembatalan Putusan Arbitrase, tinjauan yuridis atas pertimbangan hukum Hakim dalam memutus permohonan Pembatalan Arbitrase, dan hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, merupakan kesimpulan dan saran peneliti sesuai dilakukannya penelitian dalam bentuk kesimpulan yuridis normatif analitis yang nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai penemuan pemahaman atas pembahasan.

